

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian pada bab IV dapat disimpulkan bahwa penyebab pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 1090/Pdt.G/2012/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman terjadi karena adanya unsur penipuan, yaitu pemalsuan identitas sehingga dapat menikah dengan seseorang padahal masih ada ikatan perkawinan dengan wanita lain. Hal ini juga melanggar ketentuan tentang poligami yaitu menikah lebih dari satu perempuan (poligami) tanpa ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Selain itu pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Smn juga disebabkan adanya paksaan dari seseorang atau salah satu pihak sehingga pihak yang dipaksa merasa dirugikan.
2. Prosedur pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman diajukan dengan surat permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Sleman di tempat domisili Pemohon. Pemohon yang hendak membatalkan perkawinan harus mengajukan permohonan yang memuat: a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, b) posita (fakta kejadian dan fakta hukum) dan petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan ini atau sesudah putusan ditetapkan. Kemudian

Pemohon membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Setelah semua bukti tertulis dan saksi layak dijadikan alat bukti maka dilakukan persidangan dengan memanggil Pemohon, Termohon dan saksi-saksi. Sebelum persidangan dimulai, upaya mediasi selalu dilakukan dan jika tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.

Dalam hal permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Panitera mengeluarkan surat bukti pembatalan perkawinan berupa penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan keputusan Hakim maka dapat mengajukan permohonan baru selama belum melebihi 6 bulan setelah perkawinan, atau Termohon dapat mengajukan banding jika tidak puas dengan putusan Hakim.

3. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan menyangkut pihak suami, istri dan anak. Bagi pihak suami dan isteri dianggap tidak ada perkawinan, sedangkan akibat hukum tidak surut, artinya anak tetap merupakan anak yang sah dari hasil perkawinan kedua suami isteri meskipun tidak ada perkawinan antara suami dan isteri. Begitu juga dengan pihak ketiga, tidak ada yang dirugikan dari pembatalan perkawinan tersebut.

B. Saran

1. Pihak Pengadilan Agama Sleman perlu mensosialisasikan mengenai waktu tenggang bagi yang mengajukan permohonan pembatalan sehingga jika sudah jelas bahwa pengajuan permohonan telah melebihi 6 bulan, sesuai

dengan yang diatur dalam Pasal 27 UU No.1 Th. 1974. Maka langsung diberi arahan bukan sebagai perkara pembatalan perkawinan lagi, namun perceraian. Hal ini agar tidak membuang waktu dengan mengadakan sidang pengadilan yang pada akhirnya memutuskan tidak menerima permohonan karena melebihi waktu yang ditentukan untuk mengajukan permohonan.

2. Pengadilan Agama memberikan arahan dan metode bagi Kantor Urusan Agama untuk lebih teliti dalam memeriksa data-data sebelum mengabulkan ijin perkawinan seperti identitas, status dan keabsahan data masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk membatalkan pernikahan oleh pihak ketiga.